



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa laporan keuangan paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;
- c. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diajukan sebagai perwujudan dari kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

7. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan dan kewajiban Daerah tersebut

7. Pengeolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda yang meliputi perda APBD dan perda perubahan APBD.
9. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah laporan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun pelaporan.

Pembiayaan Netto Rp7.482.961.500,70

d. Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp6.750.283.379,10

Pasal 5

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut ;

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah

Rp162.562.776.201,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan	Rp1.684.410.168.163,30
2. Realisasi	<u>Rp1.521.847.391.961,56</u>
Selisih (Kurang)	Rp 162.562.776.201,74

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah

Rp169.313.060.180,84 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja	Rp1.691.893.130.264,00
2. Realisasi	<u>Rp1.522.580.070.083,16</u>
Selisih (Kurang)	Rp169.313.060.180,84

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah

(Rp6.750.283.979,10) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/ (defisit)	(Rp7.482.962.100,70)
2. Realisasi	<u>(Rp 732.678.121,60)</u>
Selisih (Kurang)	(Rp6.750.283.979,10)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah

Rp600,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp7.482.962.100,70
2. Realisasi	<u>Rp7.482.961.500,70</u>
Selisih Kurang	Rp 600,00

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih	Rp	0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp600,00		
1. Anggaran Pembiayaan Netto		Rp7.482.962.100,70
2. Realisasi		<u>Rp7.482.961.500,70</u>
Selisih (Kurang)	Rp	600,00

**BAB III
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember Tahun 2020 adalah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp6.750.283.379,10

**BAB IV
NERACA**

Pasal 7

Neraca per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Asset		Rp3.415.079.915.794,72
b. Jumlah Kewajiban	Rp	92.333.113.481,54
c. Jumlah Ekuitas		Rp3.322.746.802.313,18

**BAB V
LAPORAN OPERASIONAL**

Pasal 8

Laporan Operasional per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit dari Operasi		Rp142.728.452.392,24
b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
c. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa		Rp142.728.452.392,24
d. Surplus/Defisit dari pos luar biasa		(Rp21.538.807.688,00)
e. Surplus/Defisit LO		Rp121.189.644.704,24

**BAB VI
LAPORAN ARUS KAS**

Pasal 9

Laporan Arus Kas per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	187.939.115.873,35
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp)	188.671.793.994,95
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	0,00
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(1.816.327.453,00)
e. Saldo Awal BUD,BOS,BLUD Tahun 2020	Rp	9.338.087.781,70
f. Saldo Akhir BUD Tahun 2020	Rp	332.330.208,36
g. Saldo Akhir Bendahara Pengeluaran	Rp	4.383.558,00
h. Saldo Akhir Bendahara BLUD	Rp	1.906.973.721,74
i. Saldo Akhir Bendahara BOS	Rp	4.549.778.277,00

**BAB VII
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	3.196.244.894.463,84
b. Surplus/Defisit LO	Rp	121.189.644.704,24
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	5.312.263.145,10
d. Ekuitas Akhir	Rp	3.322.746.802.313,18

**BAB VIII
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pasal 11

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan;

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX Peraturan Daerah ini, terdiri dari ;

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Asset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Asset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan Kegiatan yang belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPAL)

- t. Lampiran XX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan
u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 13 Agustus 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal, 13 Agustus 2021

**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,
PROVINSI RIAU : 4.34.A/2021**

Salinan sesuai aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

